



Salinan

P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 7208082708950001, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Parigi Moutong-Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor Register Surat Kuasa XIII/SK/III/2019, Pemohon tersebut diwakili oleh Kuasa hukumnya **KUASA HUKUM**. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum RANDI C. RIZKY, SH.,MH & RIZKY LEMBAH, SH.,MH di , Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah;

M e l a w a n

Termohon, NIK 7208086808000002 Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat sekarang tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di

Hlm. 1 dari 20 halaman_Put. No.132/Pdt. G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 12 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah melalui pernikahan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/18/17/2015 tertanggal 29/5/2015, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman/rumah orang tua Pemohon di Desa Posona sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga sampai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, umur kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis dari awal pernikahan, yang mana setelah pernikahan berjalan 1 (satu) tahun dan melahirkan anak sekitar pada tahun 2016, sikap Termohon berubah menjadi suka emosional serta suka melakukan hal-hal sesuka hatinya seperti pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang mana kalau Pemohon sedang pergi bekerja ke kebun, Termohon juga pergi keluar rumah entah kemana bersama teman-temannya tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga atas sikap Termohon tersebut Pemohon harus mengurus sendiri kebutuhan rumah maupun mengurus sendiri kebutuhan diri Pemohon. Dan atas sikap Termohon itu jika Pemohon menegur Termohon untuk dinasehati, justru Termohon lebih marah dan berbicara kasar sampai memaki-maki semua orang yang ada dirumah tanpa berpikir kalau dirumah tersebut juga tinggal orang tua Pemohon;
5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut pada angka 4 di atas jika dinasehati Pemohon maupun keluarga Pemohon, justru Termohon menunjukkan sikap yang tidak menghargai keluarga Pemohon dengan marah-marah dengan berkata-kata kasar dan pergi begitu saja

Hal. 2 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



meninggalkan rumah untuk pulang kerumah orang tuanya dan hal tersebut selalu berulang-ulang terjadi setiap dinasehati jika ada pertengkara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun atas hal sikap Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk memakluminya dan masih berusaha mempertahankan rumah tangga, karena juga dengan pertimbangan mengingat anak yang masih kecil. Akan tetapi Termohon tak kunjung mau sadar merubah sikapnya itu;

6. Bahwa puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Februari tahun 2018, yang mana pada saat itu Termohon sering keluar rumah tanpa izin serta tidak mepedulikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan ketika itu Pemohon mencoba menasehati Termohon serta mengajak berbicara baik-baik dengan Termohon mengenai keadaan rumah tangga, akan tetapi Termohon malah menunjukkan sikap yang tidak baik dengan marah-maraha serta memaki-maki Pemohon dan Termohon menginginkan bebas mau melakukan apa saja serta tidak ingin dilarang-larang. Maka pada saat itu Termohon mengambil seluruh barang-barangnya untuk pindah pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama untuk pindah tinggal kerumah orang tuanya di Desa Palapi;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin mengajak Termohon untuk berbicara menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, akan tetapi Termohon justru menunjukkan sikap tidak baik dengan marah-maraha dan tetap ingin bebas melakukan hal sesuka hati tanpa merasa kalau Termohon memiliki tanggungjawab sebagai seorang istri serta tetap ingin tinggal dirumah orang tua Termohon, sehingga setiap dilakukan pembicaraan pasti berakhir dengan pertengkaran Dan disaat Pemohon mau menjemput Termohon dirumah orang tuanya agar pulang kerumah bersama justru Termohon menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon sudah tidak ingin lagi



berumah tangga dengan Pemohon dan bersepakat untuk bercerai. Maka oleh karena itu guna menghindari percekocokkan yang bisa nantinya berujung kekerasan fisik dan dikarenakan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi pecekocokkan dengan Termohon. Maka oleh karena itu Pemohon memilih jalan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Parigi;

8. Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sampai permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (serumah) lagi dan sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan selayaknya suami istri;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan kembali. Maka atas hal tersebut Pemohon melalui permohonan cerai talak ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Parigi serta Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/18/17/2015 tertanggal 29/5/2015, putus karena perceraian;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 05 April 2019 dan tanggal 26 April 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon melalui kuasa Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk

Hal. 5 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pihak Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 199/18/17/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 29 Mei 2015, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti tertulis, pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

1. Saksi, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Posona, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal. 6 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018, saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat sendiri Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon bahkan Pemohon balas marah, Termohon malah memukul Pemohon/melawan, akhirnya mereka berkelahi, saksi liat karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon marah dan memaki Pemohon jika Pemohon pergi keluar jalan-jalan (keluar rumah) setelah itu diam tidak menegur Pemohon dan melalaikan kewajiban sebagai istri, tidak mau lagi mengurus Pemohon jika sedang marah;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

2. Saksi, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2015;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Posona, sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2018, saksi mengetahui sendiri karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih setelah itu tidak bertegur sapa, muka Termohon selalu cemberut kepada Pemohon bahkan kepada saksi dan keluarga Pemohon lainnya, jika Termohon marah, Termohon diam saja tidak mau keluar kamar, tidak mau urus Pemohon, tidak mau makan, nanti dipanggil baru mau makan, saksi sering datang berkunjung ke rumah orangtua Pemohon yang menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak memberi ijin Pemohon keluar rumah, Termohon selalu marah, mendiamkan Pemohon (tidak menegur Pemohon dan tidak mau mengurus Pemohon);

- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sikap Termohon berubah menjadi suka emosional serta suka melakukan hal-hal sesuka hatinya seperti pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang mana kalau Pemohon sedang pergi bekerja ke kebun, Termohon juga pergi keluar rumah entah kemana bersama teman-temannya tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga atas sikap Termohon tersebut Pemohon harus mengurus sendiri kebutuhan rumah maupun mengurus sendiri kebutuhan diri Pemohon. Dan atas sikap Termohon itu jika Pemohon menegur Termohon untuk dinasehati, justru Termohon lebih marah dan berbicara kasar sampai memaki-maki semua orang yang ada dirumah tanpa berpikir kalau dirumah tersebut juga tinggal orang tua Pemohon;

Bahwa atas sikap Termohon tersebut pada angka 4 di atas jika dinasehati Pemohon maupun keluarga Pemohon, justru Termohon menunjukkan sikap yang tidak menghargai keluarga Pemohon dengan marah-marah dengan berkata-kata kasar dan pergi begitu saja meninggalkan rumah untuk pulang kerumah orang tuanya dan hal tersebut selalu berulang-ulang terjadi setiap dinasehati jika ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun atas hal sikap Termohon tersebut Pemohon masih berusaha untuk memakluminya dan masih berusaha mempertahankan rumah tangga, karena juga dengan pertimbangan mengingat anak yang masih kecil. Akan tetapi Termohon tak kunjung mau sadar merubah sikapnya itu, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan

Hal. 10 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan

Hal. 11 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil

Hal. 12 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 01 Juni 2015, di wilayah hukum KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Pemohon menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Hal. 13 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2015 di Desa Posona, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah kepada Pemohon jika Pemohon keluar rumah, Termohon juga sering mendiamkan Pemohon serta melalaikan kewajiban rumah tangga, tidak mau mengurus Pemohon, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Februari 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap tidak mau rukun;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak tahun 2016 karena Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon keluar rumah, Termohon juga sering mendiamkan Pemohon serta melalaikan kewajiban rumah tangga, tidak mau mengurus Pemohon, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Februari 2018, serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak

Hal. 15 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 16 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 17 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *08 Mei 2019 Masehi* bertepatan dengan tanggal *03 Ramadhan 1440 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hal. 18 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi,, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP Panggilan Termohon	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. PNBP Pemberitahuan putusan	Rp.	10.000,-

J U M L A H Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

Hal. 19 dari 20 halaman_Put. No. 132/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

